


GUBERNUR MERESTUI PERKADA APBD MUBAR



fokusjabar.com

Akhirnya, cair juga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)⁽ⁱ⁾ 2016 Kabupaten Muna Barat (Mubar), setelah polemik panjang selama enam bulan. Gubernur Nur Alam telah mengesahkan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) tentang APBD Mubar pada Kamis (9/6), melalui Surat Keputusan Gubernur Sultra Nomor 373 Tahun 2016.

Perkada diajukan ke Gubernur Nur Alam pada 9 Mei dan diteken pada 9 Juni 2016. Menyusul ditekenya Perkada APBD, Penjabat (Pj) Bupati Mubar LM Rajiun Tumada memastikan segera dicairkan. “Pekan depan semua kegiatan sudah kembali jalan,” katanya. Dalam Perkada APBD ditetapkan sebesar Rp530 miliar, lebih kecil dibanding Peraturan Daerah (Perda) APBD yang diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)⁽ⁱⁱ⁾ yaitu kurang lebih Rp 660 miliar.

Polemik tersebut bermula dari, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Muna Barat Tahun Anggaran 2016 hingga memasuki awal bulan Mei 2016 tak kunjung ditetapkan. Belum adanya titik temu antara pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna Barat, menyebabkan penetapan APBD 2016 mandek. DPRD dan Pemkab Mubar tak satu visi soal angka-angka dalam rancangan APBD. Walau sempat dibahas bersama di dewan akhir tahun lalu, tapi tak pernah ada kesepakatan antara dua institusi itu soal *item-item* anggaran yang penting untuk dialokasikan. Akibatnya, program pembangunan di Mubar kini lumpuh total. Apalagi sejak April lalu, dana segar melalui Dana Alokasi Umum (DAU)⁽ⁱⁱⁱ⁾ yang menjadi sumber pembiayaan kegiatan pemerintah tidak lagi dikucurkan. *Punishment* yang dijatuhkan pemerintah pusat merupakan imbas dari belum adanya APBD Mubar 2016, yang ditetapkan Gubernur Sultra. Padahal, idealnya dan itu yang dilakukan daerah lain, APBD sudah harus kelar sejak akhir tahun.

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD), Muna Barat, Zakarudin Saga mengaku, dengan belum

ditetapkannya APBD Mubar, sejumlah kegiatan rutin daerah jadi terganggu. Tak adanya APBD, membuat dinamika pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat jadi terganggu.

Menurut Ketua Komisi I DPRD Muna Barat, Munawir Dio, ada beberapa alasan sehingga anggaran APBD belum bisa ditandatangani. Munawir menegaskan, lampiran hasil koreksi APBD belum menemukan kesepakatan antara DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Muna Barat. “Bukan APBD yang belum ditandatangani, tapi lampiran hasil koreksi TPAD Provinsi yang belum ditandatangani, karena belum ada kesepakatan antara DPRD dan TAPD Muna Barat,” ungkapnya.

Ia membeberkan, sulitnya menemukan kesepakatan karena tim TAPD Muna Barat tidak mengikuti petunjuk koreksi dan evaluasi dari TAPD provinsi. Akhirnya DPRD tetap bersikukuh pada aturan konstitusi, sebab kalau melanggar DPRD bisa terancam dan diseret ke penjara.

“Makanya, DPRD tidak mau ambil risiko atas kesalahan tersebut. Karena risikonya adalah hukum dan kalau dipaksakan anggota DPRD bisa masuk penjara semua dan gubernur juga pernah ingatkan DPRD Muna Barat jangan sampai menyepakati dan menandatangani yang salah,” tuturnya.

Munawir menegaskan DPRD tetap patuh pada pedoman penyusunan APBD yang diatur dalam Permendagri Nomor 25 Tahun 2015. Berdasarkan konstitusi diatur siklusnya yaitu pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), evaluasi APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi.

Koreksi *draft* APBD disebabkan 10% anggaran alokasi dana desa tidak ditemukan, 20% anggaran pendidikan tidak dipenuhi, dan 10% anggaran kesehatan tidak tertera. Kata Munawir, dari pembahasan dokumen evaluasi itu terdapat koreksi 96 halaman, sedangkan yang baru diterima 34 halaman.

“Pengesahan APBD oleh gubernur yang belum ditandatangani adalah lampiran pengesahan. Karena TAPD Kabupaten Muna Barat tidak menindaklanjuti evaluasi gubernur. Dan kalau DPRD langsung menandatangani, hal itu bertentangan dengan undang-undang. Semua anggota DPRD bisa masuk penjara karena menandatangani yang salah,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Mubar, La Ode Koso menjelaskan, APBD 2016 Mubar tidak mandek karena sudah selesai penetapannya, sehingga turun hasil evaluasi dari TAPD Provinsi. Yang bermasalah itu hasil koreksinya saja.

“*Problem*-nya di situ. Hasil koreksi dari Pemprov, tidak lagi dikoordinasikan kepada kami di legislatif. Pihak eksekutif itu langsung membawa ke provinsi secara sepihak tanpa dilakukan pembahasan lagi,” kata politisi PAN itu.

Jalan satu-satunya yang akan ditempuh adalah dengan mengeluarkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Imbas dari terbitnya Perkada, anggaran pemerintah untuk membiayai belanja daerah dipangkas hampir 50 persen dari nilai total Rp640 miliar nilai anggaran di Rancangan APBD 2016 menjadi sekitar Rp400 miliar. “Walapun anggarannya berkurang, kita tidak boleh vakum. Masih ada lagi tambahan anggaran dari pusat yang bisa kita gunakan sebesar Rp 180 M untuk menutupi kekurangan Rp 241 M itu,” kata Rajiun.

Mantan Kasat Pol PP Sultra itu menjelaskan, tahun ini Mubar masih fokus pada pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, irigasi dan paving blok untuk daerah pesisir. “Kita akan tuntaskan pekerjaan yang belum dianggarkan tahun 2015,” ujarnya.

Ia menyebutkan, anggaran Mubar diperuntukkan 70 persen untuk pembangunan infrastruktur publik dan sisanya untuk keperluan daerah lainnya. “Kita akan buat Laworo (Ibukota Mubar, red) lebih indah dan asri. Kita di pusat sudah diakui prospek pembangunannya. Sehingga mereka tidak tanggung-tanggung memberikan bantuan untuk pembangunan,” tukasnya.

Lantaran evaluasi gubernur tak kunjung dilakukan dan pemerintahan Mubar terancam vakum maka gubernur mengambil langkah penyelamatan dengan membatalkan Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD 2016.

Pembatalan produk hukum dewan itu tertuang dalam Keputusan Gubernur Sultra Nomor 280 Tahun 2016 tentang Pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Muna Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang APBD 2016 dan Peraturan Bupati Nomor 363 Tahun 2015 tentang Penjabaran APBD 2016. Isinya menuliskan, Perda APBD dan Perbup Penjabaran APBD dilakukan sepihak dan tidak melalui tahapan dan mekanisme penyempurnaan bersama DPRD sebagai tindak lanjut hasil evaluasi, sehingga tidak memenuhi prosedur dan mekanisme sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan Pasal 114 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 bahwa penyempurnaan hasil evaluasi dilaksanakan bersama bupati dengan panitia anggaran DPRD.

Menyusul terbitnya Kepgub tersebut, Pemkab Mubar diberi waktu untuk menyusun rancangan perkada (Ranperkada) dan mengajukannya pada gubernur untuk disahkan. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), APBD normalnya dibahas bersama eksekutif dan legislatif. Bila terjadi

kebuntuan komunikasi dewan dan pemerintah, maka harus dilahirkan Perbup untuk menyelamatkan APBD. Dengan demikian, APBD Mubar resmi kembali ke pagu tahun lalu yang akan ditetapkan melalui peraturan kepala daerah (Perkada).

Di lain pihak, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Mubar akan segera menentukan sikap sebagai respon atas keputusan gubernur. DPRD menolak dengan tegas bila Perkada APBD jadi patokan penyelenggaraan keuangan dan kegiatan pemerintahan.

Sementara itu, Gubernur Sultra Nur Alam menganggap bermasalahnya RAPBD Mubar 2016 Muna Barat akibat egosentris Pemkab maupun DPRD setempat. Padahal, Pemprov sudah berupaya merekonsiliasi hubungan Pemkab dan DPRD Mubar, agar kisruh pembahasan RAPBD itu tidak berlarut-larut dan mendapatkan titik temu. Tetapi upaya tersebut sia-sia. Kedua lembaga tersebut sama sekali tidak menjalin komunikasi.

“Tapi tiap kali kita pertemuan, bubar lagi. Padahal kami semua ingin masalah ini selesai, agar rakyat tak jadi korban. Saya minta eksekutif bisa intens melakukan komunikasi, tapi itu tidak terjadi,” sesal Nur Alam usai rapat paripurna tentang Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD) 2016, di DPRD Sultra, Rabu (20/4/2016) lalu.

Menariknya, gubernur memberi kesan bahwa DPRD Mubar ingin berdiri sendiri, sehingga diduga sengaja mempersulit pembahasan program-program yang telah diusulkan pihak eksekutif. Padahal, bila model saling jejal seperti ini dilakukan, maka yang rugi adalah daerah dan rakyat. Seharusnya, DPRD dan Pemkab sama-sama mitra yang bersinergi untuk melayani masyarakat. Bukan malah saling memandang berbeda dan terus mempertahankan perbedaan tersebut.

Gubernur Nur Alam menyatakan DPRD harusnya menjalankan tugasnya dengan menuntaskan pembahasan hingga penetapan APBD demi kepentingan rakyat. Karena yang paling merasakan kerugian akibat masalah APBD ini adalah masyarakat Muna Barat.

Akibat kisruh penetapan APBD tersebut, Mubar kehilangan anggaran APBD hampir Rp 300 miliar. Karena Perkada tersebut hanya untuk menyelamatkan APBD dengan memberlakukan APBD 2015 dengan total anggaran hanya Rp 217 miliar. Sementara Rancangan APBD 2016 sekitar Rp 387 miliar. Dengan kehilangan anggaran tersebut, otomatis porsi pembangunan juga berkurang.

Sumber Berita :

<https://obsessionnews.com> 14 Maret 2016
<http://butonpos.fajar.co.id> 14 April 2016
<http://kendariapos.fajar.co.id> 29 April 2016
<http://kabarmuna.com> 2 Mei 2016
<http://bkk.fajar.co.id> 9 Mei 2016
<http://bkk.fajar.co.id> 9 Juni 2016
<http://bkk.fajar.co.id> 10 Juni 2016
<http://bkk.fajar.co.id> 19 Juli 2016

- (i) APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) adalah 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh DPRD; 2. suatu rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (ii) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. [vide: UU No. 23/2014, Pasal 1 angka 4].
- (iii) Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi [vide: UU No. 33/2004].